


**IMPLEMENTASI RATIFIKASI UNITED NATIONS CONVENTION  
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC)  
TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:  
**AFINA DIAH ANTYASTUTI**  
19.C1.0025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2023**

## ABSTRAK

Pencucian uang disebut juga *money laundering* yang merupakan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Kejahatan dengan dampak yang merugikan perekonomian negara secara langsung dan tidak langsung dengan berkurangnya pendapatan negara atas penghindaran pajak, melakukan penyimpanan uang di luar negeri atau *tax haven*. Kejahatan ini dilakukan oleh individu, mafia atau organisasi kejahatan dengan melakukan pembelian perusahaan pencucian pakaian atau *laundry* yang digunakan untuk tempat pemutihan uang yang berasal dari bisnis ilegal, yang meliputi perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative terkait tindak pidana pencucian uang yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang membandingkan peraturan sebelum ratifikasi UNTOC, sesudah ratifikasi UNTOC, dan membahas perkembangannya menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis, mendeskripsikan dan menganalisis UNTOC, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Objek penelitian menggunakan informasi yang berkaitan dengan implementasi ratifikasi UNTOC tentang tindak pidana pencucian uang dalam kebijakan hukum di Indonesia.

*Money laundering* merupakan cara dari pelaku kejahatan untuk melegalkan uang dari hasil kejahatan yang masuk dalam kategori *transnational organized crime*, karena melewati batas negara. Dianggap sebagai kejahatan yang membahayakan harus dicegah dan diberantas. Pencucian uang menjadi masalah besar, yang memiliki ciri khas kejahatan ganda berdasarkan bentuk dari kejahatan bersifat kejahatan lanjutan atau *follow up crime* dengan kejahatan utama atau *predicate offense* atau *core crime* dan disebut sebagai *unlawful activity* yang merupakan kejahatan asal menghasilkan uang dan dilakukan proses pencucian uang.

Perkembangan setelah ratifikasi dan pengesahan pencucian uang sangat berdampak terhadap berbagai perspektif seperti bisnis, ekonomi, hukum dan sosial, serta internasional. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

**Kata Kunci:** UNTOC, Ratifikasi Hukum, Pencucian Uang